

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 08 //2019/Tipidkor

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri untuk menjadi role model atau agen perubahan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/76//2017/Bareskrim tanggal 12 Januari 2017 tentang Susunan Tim Asistensi dan Verifikasi Internal Polri dalam rangka usulan penetapan sebagai ZI menuju WBK Dittipidkor Bareskrim Polri;
6. Surat Perintah Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Nomor: Sprin/29//2017/Tipidkor tanggal 18 Januari 2017 tentang pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. AKBP RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H., NRP. 78030903
KANIT 1 SUBDIT 4 DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
2. AKP IS INDARTO, S.E., M.H. NRP. 80061286
PANIT 2 SUBDIT 1 DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
3. BRIGADIR I NYOMAN DARMIKA NRP. 86071271
BANIT 4 SUBDIT 2 DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI;
4. PENATA I LIS ANDRIATI, S.H., NIP 196307301988032001
PAMIN URKEU DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI.

Untuk

2 SURAT PERINTAH DIRTIPIDKOR
NOMOR : SPRIN/ 2 /I/2019/TIPIDKOR
TANGGAL : 4 JANUARI 2019

- Untuk :
1. Disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, ditunjuk sebagai Role Model / Agen Perubahan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Dittipidkor Bareskrim Polri;
 2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

dikeluarkan di : Jakarta

pada tanggal : 4 Januari 2019

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



ERWANTO JURNIADI, S.H., M.H.
BRIGADIER JENDERAL POLISI